

Mid Term Exam Study Book

PENGANTAR ILMU HUKUM

By ALSA LC UB



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LIBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY
Pengantar Ilmu Hukum

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pengertian Hukum dan Ruang Lingkup PIH

a. Pengertian Hukum

Pada dasarnya, hukum sendiri belum memiliki arti yang konkrit. Seringkali timbul adanya perbedaan pendapat, baik dari para ahli maupun orang awam, mengenai arti dari hukum. Menurut R. Soeroso (1992:93), para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda, seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan sebagainya.

Walaupun begitu, kiranya pengertian hukum dapat disimpulkan menjadi: kumpulan peraturan yang bersifat mengikat guna menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat. Kemudian peraturan itu sendiri dapat berupa perintah dan larangan yang wajib ditaati oleh setiap komponen masyarakat.

b. Ruang lingkup PIH

Berdasarkan buku Pengantar Ilmu Hukum karangan R. Soeroso, S.H., Pengantar Ilmu Hukum meliputi:

- Hukum sebagai objek ilmu hukum Sebagai objek ilmu hukum, PIH memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Dalam hal ini, PIH diharuskan untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan, seperti: (1) Apakah hukum itu? (2) Apa tujuan hukum? (3) Bagaimana hukum itu terbentuk? (4) Apa saja sumber hukum itu? (5) Bagaimana sistem dan klasifikasinya? (6) dsb.
- Ilmu hukum sebagai norma hukum Kemudian, ilmu hukum sebagai norma hukum dibagi lagi menjadi dua poin, yakni: hukum sebagai kaidah hukum serta kaidah hukum dan kaidah lainnya.

- Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan Point ini mencakup 7 (tujuh) hal, antara lain: subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum.
- Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Terdapat 5 (lima) bagian dalam ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, di antaranya: antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum.

2. Manusia, Masyarakat dan Hukum

a. Manusia sebagai makhluk sosial

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aristoteles, manusia merupakan makhluk sosial atau *zoon politicon*. Artinya, sudah kodratnya bahwa manusia selalu bergaul dan berkumpul dalam hidupnya dengan manusia yang lainnya. Selain itu, manusia juga berkumpul dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, menghindarkan diri dari bahaya, serta untuk melanjutkan keturunan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manusia hidup dalam kelompok guna memenuhi kebutuhannya. Manusia sendiri memiliki dua macam kebutuhan dalam hidupnya, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan manusia lainnya agar pemenuhan kebutuhan tersebut mencapai kata cukup. Sayangnya, sumber dari kedua macam kebutuhan tersebut (primer dan sekunder) jumlahnya tidak sebanyak populasi manusia. Oleh karena itu, tidak jarang apabila terdapat kompetisi antar-manusia dalam proses pemenuhan tersebut.

b. Kaidah sebagai perlindungan kepentingan manusia

Berdasarkan uraian sebelumnya, hukum hadir bagi manusia, salah satunya, demi melindungi kepentingan manusia. Kejadian seperti ini kiranya linear dengan definisi hukum menurut Leon Duguit. Menurut beliau, hukum merupakan aturan tingkah laku masyarakat, atau aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila dilanggar maka menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar tersebut.

c. Sollen sein

Das sollen merupakan suatu fakta hukum yang diharapkan untuk terjadi, sedangkan das sein berarti fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Contoh: pemerkosaan itu melanggar hukum (das sollen); pemerkosaan itu sulit untuk dihukum (das sein). Penjelasan: Dalam hal ini, sesuai dengan das sollen, seharusnya pemerkosa tersebut dihukum. Namun pada kenyataannya (das sein), seringkali terjadi hambatan dalam proses hukumnya, seperti pelaku yang terbukti tidak bersalah.

3. Ihwal Pengertian, Fungsi Hukum, Tujuan Hukum, Asas Hukum

a. Pengertian-pengertian

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

b. Fungsi hukum

Hukum berfungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan bersosial.

c. Tujuan hukum

Dari keseluruhan beberapa pendapat tentang tujuan hukum, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok teori.

i. Ajaran konvensional

- Ajaran Etis: menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- Ajaran Utilities: menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- Ajaran normatif-dogmatik: menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kepastian hukum

ii. Ajaran Moderna.

- Ajaran Prioritas Baku : diperkenalkan oleh Gustave Radbruch, menekankan bahwa dalam menentukan tujuan hukum, kita harus menggunakan prioritas. Prioritas Pertama adalah Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian.

- Ajaran Prioritas yang Kasuistis : Ajaran ini adalah ajaran yang paling dianggap maju dan sesuai dengan kehidupan manusia. Ajaran ini menghendaki untuk prioritas tujuan hukum sesuai dengan kasus dan kondisinya.

4. Asas-asas hukum

- Lex Superior Derogat Legi Inferiori*
- ii. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- iii. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
- iv. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.

4. Sistem dan Klasifikasi Hukum

a. Pengertian sistem hukum

Suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, dimana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan, yaitu ketertiban dan kedamaian.

b. Macam-macam sistem hukum

- Civil Law*
 - Sejarahnya : Berasal dari kodifikasi hukum kekaisaran romawi. kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justianus disebut "*Corpus Juris Civilis*".
 - Negara yang Menganut : Eropa daratan, Indonesia, Amerika Latin
 - Sumber Hukum : Peraturan tertulis berbentuk UU yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, kebiasaan masyarakat.

- Nilai Utama : Kepastian hukum - Doktrin : Tidak ada hukum selain UU, Res Judicata (putusan hakim hanya berlaku bagi pihak yang berkara).
- ii. *Common Law*
- Sejarah : Mulai berkembang pada abad ke 11.
 - Negara yang Menganut : Amerika Serikat, United Kingdom, Australia, Malaysia.
 - Sumber Hukum : Yurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya, kebiasaan, UU, dan peraturan administrasi.
 - Doktrin : *Stare Decisis/The Doctrine of Precedent* (dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus berdasarkan pada putusan hakim sebelumnya).
- iii. Hukum Adat
- Sejarah : Berasal dari Bahasa Belanda Adat *Recht (Snouck Hurgronje)*.
 - Negara yang Menganut : Hanya ada di Asia.
 - Sumber Hukum : Berpangkal pada kehendak nenek moyang, peraturan tidak tertulis.
- iv. Hukum Islam
- Sejarah : Berasal dari Timur Tengah.
 - Sumber Hukum : Al-Quran, sunnah, hadist.
- v. Hukum Kanonik atau Gereja
- Kitab Hukum Kanonik terdiri dari 7 (tujuh) buku, yaitu:
- Buku I memuat tentang norma-norma umum;
 - Buku II memuat tentang umat Allah;
 - Buku III memuat tentang tugas mengajar gereja;
 - Buku IV memuat tentang tugas gereja menguduskan;
 - Bab V memuat tentang harta benda duniawi gereja;

- Buku VI memuat tentang hukuman-hukuman dalam gereja atau sanksi dalam gereja;
- Buku VII memuat tentang proses atau hukum acara.

c. Klasifikasi hukum

Hukum Menurut Sumbernya

- a. Undang-undang, yaitu hukum tertulis yang sedang berlaku di masyarakat.
- b. Hukum Kebiasaan, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
- c. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditentukan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara.
- d. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.

Hukum Menurut Bentuknya

- a. Hukum Tertulis, terdiri dari hukum yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang diubah dalam peraturan perundang-undangan dan disusun dalam suatu kitab hukum tentang suatu jenis lapangan hukum. Contohnya KUHP dan hukum yang tidak dikodifikasikan.
- b. Hukum Tidak Tertulis.

Hukum Menurut Tempat Berlakunya

- a. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
- c. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain.

5. Sumber-Sumber Hukum

a. Pengertian sumber hukum

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, sehingga apabila aturan-aturan

itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

b. Sumber hukum materiil

Sumber hukum yang terdiri dari faktor-faktor yang turut serta menentukan isi atau sumber hukum yang ditinjau dari isinya atau penyebab adanya hukum/asal hukum (ditinjau dari isinya).

c. Sumber hukum formil

Sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum (ditinjau dari bentuknya). Contoh dari hukum formil adalah UU, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

6. Penemuan Hukum

a. Pengertian penemuan hukum

Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya, dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit.

b. Aliran penemuan hukum

- Aliran *Legisme*: Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Jadi, hakim hanya merupakan sub *sumtie authomaat* dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja.
- Aliran *Freie Rechtslehre* atau *Freie Rechtsbewegung* atau *Freie Rechtsschule*: Aliran ini bertolak belakang dari aliran *legisme*. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif, dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang.
- Aliran *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum): Aliran ini merupakan aliran di antara aliran *legisme* dan *freie rechtslehre*, di mana aliran ini

tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga memiliki kebebasan.

c. Sistem penemuan hukum

Sistem penemuan hukum merupakan kegiatan utama hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara suatu peristiwa tertentu. Hal ini dilakukan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang perkara tersebut. Sumber-sumber penemuan hukum dapat ditemukan melalui kitab-kitab perundang-undangan, kepala adat dan penasihat agama, sumber yurisprudensi, tulisan para pakar hukum, maupun buku-buku ilmu pengetahuan lain

d. Sumber penemuan hukum

- i. Undang-undang;
- ii. Hukum kebiasaan;
- iii. Yurisprudensi;
- iv. Perjanjian internasional (tractaat treaty);
- v. Doktrin;
- vi. Perilaku;
- vii. Kepentingan manusia

7. Mashab-Mashab Hukum

a. Aliran Hukum Alam

Aliran hukum alam menyebut hukum itu langsung bersumber kepada Tuhan, bersifat universal (idealistik) dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Umumnya penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

b. Aliran Positivisme

Aliran ini mengatakan bahwa kaidah hukum itu hanya bersumber dari kekuasaan negara yang tertinggi, dan sumber itu hanyalah hukum positif yang

terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya.

c. Aliran Utilitarianisme

Aliran ini lebih melihat hukum dari segi kemanfaatannya

d. Aliran Historis

Aliran historis atau aliran sejarah memandang bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa (*volksgeist*).

e. Aliran Sosiologis

Fokus kajian mazhab sosiologi adalah hukum dan hanya mempertimbangkan masyarakat sejauh ada kaitannya dengan hukum. Aliran sosiologis tidak melihat manusia sebagai individu semata, melainkan sebagai manusia dalam kebersamaan.

f. Aliran Antropologis

Aliran ini mengatakan bahwa hukum itu kaidah yang tidak tertulis yang hidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kebudayaan.

g. Aliran Realisme Baru

Aliran realisme mengatakan bahwa hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya, dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum.

8. Hukum Dalam Kenyataan

Tempat Ilmu Tentang Kenyataan Hukum Dalam Disiplin Hukum

a. Disiplin Hukum

- i. Ilmu tentang kaidah atau *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematika hukum.
- ii. Ilmu tentang pengertian, yaitu tentang pengertian-pengertian pokok

dalam hukum, misalnya subjek hukum, peristiwa hukum, objek hukum, hak dan kewajiban.

- iii. Ilmu tentang kenyataan atau *Tatsachenwissenschaft*, atau *Seinwissenschaft*, yang menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap tindak. Ilmu tentang kenyataan terdiri dari Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum (Purbacaraka, 1993).

b. Karakteristik Pendekatan Terhadap Hukum Dalam Kenyataan

Pengkajian hukum dalam kenyataan dikenal dengan istilah lain yaitu pengkajian hukum empirik. Pengkajian hukum empirik demikian ini mempunyai karakteristik yang berbeda, baik konsep maupun metodologi pengkajiannya bila dibandingkan dengan pengkajian hukum secara normatif. Kajian hukum empirik berangkat dari sebuah konsep bahwa, hukum yang sesungguhnya bukanlah apa yang terumus dalam undang-undang. Hukum adalah apa yang senyatanya nampak dalam perilaku sehari-hari, baik yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparat ataupun apa yang senyatanya terjadi di ruang pengadilan.

Karakter Dominan Pengkajian Hukum Empirik

- i. Hukum tidak dipahami sebagai norma, tetapi dipahami sebagai perilaku nyata, bukan *law in books* tetapi *law in action* ;
- ii. Hukum dipahami sebagai sebuah gejala yang tidak terlepas dari masyarakatnya;
- iii. Oleh karena dipandang sebagai gejala sosial kemasyarakatan, maka hukum bukanlah sesuatu yang *steril*, hukum sangat peka terhadap pengaruh faktor-faktor di luar hukum (politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dsb);
- iv. Pengkajian empirik terhadap hukum menaruh perhatian pada persoalan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuk dan bekerjanya hukum,

perkembangannya serta dampaknya terhadap masyarakat.

c. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Pada Studi Hukum Empirik

Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial untuk mengkaji fenomena hukum menjadi sebuah keharusan ketika semakin berkembang fungsi serta peran yang dapat dimainkan oleh hukum.

Bidang-Bidang Ilmu Hukum Empirik Yang Memanfaatkan Ilmu-Ilmu Sosial

- i. Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari segi empirik, yaitu bagaimana hukum itu dijalankan atau bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
- ii. Antropologi Hukum: Pengkajian hukum dengan pendekatan antropologis mempunyai kesamaan dengan pendekatan sosiologis. Keduanya ingin memahami dan menjelaskan fenomena hukum sebagai gejala yang tidak terlepas dari keseluruhan proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat. Dari perspektif antropologi, hukum dipahami sebagai hasil kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.
- iii. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, sehingga di mana terdapat manusia, maka psikologi dapat masuk dan berperan di sana. Pada ranah hukum, muncul Psikologi Hukum, yakni sebuah aplikasi psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam bidang hukum.
- iv. Sejarah Hukum: Menurut Satjipto Rahardjo, jika dikatakan bahwa hukum itu tumbuh, maka itu berarti ada hubungan yang terus menerus antara sistem hukum yang sekarang dengan yang lalu. Ini berarti bahwa hukum yang sekarang mengalir dari yang sebelumnya dan bahwa hukum yang ada sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung dari masa lampau



**ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION**



ALSA LC UB MID TERM EXAM STUDY BOOK

LAWBRARY
alsalcub.org